



**PENETAPAN**

**Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Bnr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah, dalam permohonan yang diajukan oleh :

**SUSILO**, Tempat tanggal lahir Banjarnegara, 14 September 1989, umur 35 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat RT. 004 RW. 003, Desa Majatengah, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal tertanggal 31 Oktober 2024 dibawah register Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT. 004 RW. 003, Desa Majatengah, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon anak Kesatu dari pasangan suami istri yang bernama SUNARYO dan RUMINI, tertulis dan terbaca SUSILO, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 14 September 1989 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LT-30082013-0002 tertanggal 30 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;

- Bahwa SUSILO adalah nama Pemberian dari orang tua dan tidak pernah berganti nama;
- Bahwa nama Pemohon pada KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran adalah tertulis dan terbaca SUSILO;
- Bahwa nama SUSILO tidak memiliki arti yang baik dan tidak sesuai dengan nama yang diinginkan oleh Pemohon, untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUSILO dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MUHAMAD IRFAN, kata MUHAMMAD mempunyai arti orang yang terpuji, dan kata IRFAN mempunyai arti bijaksana;
- Bahwa Perubahan nama Pemohon tersebut dilakukan secara adat istiadat setempat dengan acara selamatan yang dihadiri oleh warga disekitar tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah dipanggil dengan nama MUHAMAD IRFAN oleh keluarga dan tetangga lingkungan sekitar;
- Bahwa dengan perubahan nama Pemohon tersebut, sekarang Pemohon hendak mengganti / merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUSILO diganti / dirubah menjadi tertulis dan terbaca MUHAMAD IRFAN;
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon pada KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca SUSILO, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 14 September 1989 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LT-30082013-0002 tertanggal 30 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MUHAMAD IRFAN;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca SUSILO, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 14 September 1989 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LT-30082013-0002 tertanggal 30 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MUHAMAD IRFAN;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tanpa ada perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

Bukti P.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK : 3304115004910001, tertanggal 09 Juni 2023 atas nama MARYATI (an. Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-1) ;

Bukti P.2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Menikah Nomor : 0479/011/XI/2011, tanggal 25 November 2020, atas perkawinan Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-2);

Bukti P.3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3304112806120001 atas Nama Kepala Keluarga ANDI ROSMA SETIYO WIDODO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-3);

Bukti P.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARYATI (Pemohon), Nomor 7754/TP/2008, tanggal 17 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-4);

Bukti P.5. Fotokopi ijazah atas nama MARYATI (Pemohon), Nomor DN-03 Ma 0016221, tanggal 26 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-5);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan semua bukti surat P.1 sampai dengan P.5 telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian didalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah didalam persidangan sebagai berikut :

## 1. LISYONO:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan sebagai tetangga Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di RT. 004 RW. 003, Desa Majatengah, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon lahir di Banjarnegara pada tanggal 14 September 1989 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LT-30082013-0002 tertanggal 30 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;
- Bahwa Pemohon pernah mengenyam Pendidikan kekar paket A dan lulus sesuai ijazah tertanggal 16 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk ganti nama Pemohon di Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang bernama SUSILO;
- Bahwa Pemohon telah belum menikah;
- Bahwa nama SUSILO tidak memiliki arti yang baik dan tidak sesuai dengan nama yang diinginkan oleh Pemohon, untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUSILO dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MUHAMAD IRFAN, kata MUHAMMAD mempunyai arti orang yang terpuji, dan kata IRFAN mempunyai arti bijaksana;
- Bahwa Pemohon sekarang hendak merubah / mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUSILO dirubah / diganti menjadi tertulis dan terbaca MUHAMAD IRFAN;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut telah dilakukan secara adat istiadat setempat dengan acara selamatan yang dihadiri oleh warga di sekitar tempat tinggal Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon sudah dipanggil dengan nama MUHAMAD IRFAN oleh keluarga dan tetangga lingkungan sekitar tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon tersebut;  
Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. MAFTUKHIN;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di RT. 004 RW. 003, Desa Majatengah, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon lahir di Banjarnegara pada tanggal 14 September 1989 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LT-30082013-0002 tertanggal 30 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;
- Bahwa Pemohon pernah mengenyam Pendidikan kekar paket A dan lulus sesuai ijazah tertanggal 16 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk ganti nama Pemohon di Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang bernama SUSILO;
- Bahwa Pemohon telah belum menikah;
- Bahwa nama SUSILO tidak memiliki arti yang baik dan tidak sesuai dengan nama yang diinginkan oleh Pemohon, untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Bnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUSILO dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MUHAMAD IRFAN, kata MUHAMMAD mempunyai arti orang yang terpuji, dan kata IRFAN mempunyai arti bijaksana;

- Bahwa Pemohon sekarang hendak merubah / mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUSILO dirubah / diganti menjadi tertulis dan terbaca MUHAMAD IRFAN;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut telah dilakukan secara adat istiadat setempat dengan acara selamatan yang dihadiri oleh warga di sekitar tempat tinggal Pemohon;
- Pemohon sudah dipanggil dengan nama MUHAMAD IRFAN oleh keluarga dan tetangga lingkungan sekitar tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa permohonan a quo;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa landasan hukum permohonan atau gugatan voluntair merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ("UU 14/1970"). Meskipun UU 14/1970 tersebut telah diganti oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 14/1970 itu masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan voluntair yang merupakan penegasan di samping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan yuridiksi contentiosa, yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara voluntair;

Menimbang, bahwa karena masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (for the benefit of one party only) dan permasalahan yang dimohon kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without dispute or differences with another party) serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (ex-parte), maka secara umum suatu permohonan diajukan Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Bnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan melandasi Pasal 52 ayat 1 UU Administrasi Kependudukan tersebut diatas dengan dihubungkan dengan bukti surat Pemohon bertanda P.1 dan P.5 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, Ijazah atas nama Pemohon dan Surat Keterangan Beda Identitas, ternyata dapat dibuktikan keberadaan atau tempat tinggal Pemohon terletak di RT. 004 RW. 003, Desa Majatengah, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, yang mana wilayah tempat tinggal Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Banjarnegara memiliki kewenangan mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di RT. 004 RW. 003, Desa Majatengah, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon lahir di Banjarnegara pada tanggal 14 September 1989 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LT-30082013-0002 tertanggal 30 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;
- Bahwa Pemohon pernah mengenyam Pendidikan kekar paket A dan lulus sesuai ijazah tertanggal 16 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon telah belum menikah;
- Bahwa nama SUSILO tidak memiliki arti yang baik dan tidak sesuai dengan nama yang diinginkan oleh Pemohon; untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUSILO

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MUHAMAD IRFAN, kata MUHAMMAD mempunyai arti orang yang terpuji, dan kata IRFAN mempunyai arti bijaksana;

- Bahwa Pemohon sekarang hendak merubah / mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUSILO dirubah / diganti menjadi tertulis dan terbaca MUHAMAD IRFAN;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut telah dilakukan secara adat istiadat setempat dengan acara selamatan yang dihadiri oleh warga di sekitar tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah dipanggil dengan nama MUHAMAD IRFAN oleh keluarga dan tetangga lingkungan sekitar sekitar tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut telah dilakukan secara adat istiadat setempat dengan acara selamatan yang dihadiri oleh warga di sekitar tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Pemeriksa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 52 UU Administrasi Kependudukan diatas serta fakta persidangan a quo, ternyata permohonan Pemohon tidak ditemukan hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, kepatutan, adat istiadat, dan tidak memuat pelanggaran terhadap SARA (Suku, Ras, dan Agama) dan tidak ditemukan indikasi bermaksud untuk melakukan kejahatan. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut pada petitum kedua pada pokoknya layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum ke dua atau disebut juga sebagai petitum pokok dalam permohonan Pemohon, maka sebagai amanat UU Administrasi Kependudukan khususnya dalam Pasal 52 khususnya pada ayat 2 (dua) yang telah diuraikan diatas, maka demi terwujudnya tertib administrasi serta adanya

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum, Pemohon berkewajiban untuk melaporkan/mengirimkan salinan penetapan a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar pergantian nama anak Pemohon tersebut dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu, maka petitum ketiga pun beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca SUSILO, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 14 September 1989 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LT-30082013-0002 tertanggal 30 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MUHAMAD IRFAN;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Bnr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca SUSILO, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 14 September 1989 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LT-30082013-0002 tertanggal 30 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MUHAMAD IRFAN;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Alin Maskury, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Heru Warsono, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Heru Warsono, S.H.

Alin Maskury, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp50.000,00
3. PNBP Relas Panggilan	: Rp10.000,00
4. Redaksi penetapan	: Rp10.000,00
5. Meterai Penetapan	: <u>Rp10.000,00</u> +
J u m l a h	: Rp110.000,00
	(seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Bnr